

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA PARKIR ATAS KEHILANGAN  
KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999**

***THE RESPONSIBILITY OF THE PARKING MANAGER OF LOSING MOTOR  
VEHICLES BASED ON LAW NO. 8 YEAR 1999***

**KRISMONITA AYU NUR AISYAH\***

**1711111095**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. A. Yani No. 114 Surabaya

Email : [krismonitaayu@gmail.com](mailto:krismonitaayu@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, karenanya parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang diparkir di tempat parkir. Pengguna jasa parkir tentunya tidak menginginkan kendaraan yang diparkir mengalami kerusakan atau kehilangan. Namun sehubungan dengan itu Kejadian hilangnya kendaran bermotor sering kali terjadi di lokasi parkir manapun, khususnya sepeda motor. Hal ini dikarenakan para pengelola lokasi tempat parkir dengan sengaja telah mencantumkan tulisan di kertas atau karcis parkir yang terdapat klausula baku pengalihan tanggung jawab bahwa “segala kehilangan dan atau kerugian adalah tanggung jawab pemilik, dan bukan tanggung jawab pengelola parkir”. Dengan adanya tulisan tersebut seolah-olah pengelola parkir tidak bertanggung jawab jika ada kendaraan yang hilang ketika parkir, baik itu mobil ataupun sepeda motor. Pengelola parkir tidak sadar bahwa tugas utama pengelola parkir adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkirkan di lokasi tempat parkir yang dikelolanya. Mereka seolah tidak sadar bahwa apa yang dilakukan telah melanggar hukum yang telah diatur dan seharusnya menjadi pedoman pengelola parkir. Sehingga dalam penelitian ini menyimpulkan, hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan perjanjian penitipan barang (kendaraan), dan pengelola parkir wajib bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan dan atau barang milik konsumen yang diparkir di tempat parkir yang dikelolanya.

**Kata Kunci:** Pertanggung jawaban, parkir, klausula baku

## PENDAHULUAN

Pencantuman klausula baku atau perjanjian baku pada karcis parkir oleh pelaku usaha jasa parkir yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha membuat posisi antara pengelola parkir dengan konsumen menjadi berat sebelah. Pada Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.<sup>1</sup> Namun dalam kenyataan masih sering dijumpai adanya pencantuman klausula baku tersebut dalam karcis parkir yang diberikan kepada konsumen.

Jika kita lihat, konsumen sering kali memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen agar dapat melindungi haknya. Hak-hak tersebut selayaknya mendapat pemahaman dan penghargaan dari semua pihak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup> Dengan kata lain, konsumen sebagai pemakai jasa harus diutamakan keamanan dan kenyamanannya.

Dengan tidak memenuhi elemen-elemen yang menentukan sah dan mengikatnya perjanjian baku maka akan timbul suatu masalah karena peluang pihak konsumen untuk menuangkan kehendaknya sangatlah terbatas, Dari kasus diatas bisa dilihat jika para

konsumen yang telah mengalami kerugian atas kehilangan yang dialami di lokasi parkir masih kesulitan untuk mendapatkan ganti rugi. Karena Dalam kondisi seperti itu, konsumen tidak mendapatkan pemahaman atas pertanggung jawaban yang harus diberikan pengelola parkir atas terjadinya kehilangan dilokasi parkir.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pengelola parkir atas kehilangan yang terjadi dilokasi parkir terkait adanya klausula baku?
2. Bagaimana akibat hukum klausula eksonerasi di dalam perjanjian baku yang ada di karcis parkir menurut UUPK?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode kerja yang dapat memahami objek sebagai tujuan ilmiah yang terkait. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (yuridis normatif), yang diturunkan dari norma hukum. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan atau regulasi terkait perlindungan konsumen.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis atau sejarah (historical approach). Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber- sumber penelitian yang dapat dibedakan sumber

---

<sup>1</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004) h.108

<sup>2</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2010), h. 2

penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## PEMBAHASAN

### **Pertanggung Jawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Yang Terjadi Dilokasi Parkir Terkait Adanya Klausula Baku**

Menurut **Prof. Mr. Dr.L.J van Apeldoorn**, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum yang mana hubungan tersebut memiliki dua segi yakni hak dan kewajiban.<sup>3</sup> Akan tetapi selama ini banyak pengelola parkir menolak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang konsumen di area parkir yang dikelolanya karena mereka berkilah bahwa parkir adalah perjanjian sewa lahan, dan mereka hanya menyewakan lahan untuk parkir. Selain itu pengelola parkir selalu berlindung pada klausula baku pengalihan tanggungjawab yang ada di karcis parkir. Namun jika dilihat dari hubungan hukumnya, bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang.<sup>4</sup> Hubungan hukum sebagaimana dimaksud terlihat dalam tanda masuk parkir yang merupakan bukti adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak, sehingga bilamana terjadi kehilangan maupun kerusakan maka pengelolaparkir harus bertanggungjawab.<sup>5</sup> Bisa dikatakan hubungan penitipan barang karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUHPerdota. Objek dari perjanjian

ini adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir. Prestasi dari pengelola parkir adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen), Sedangkan prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir. Sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan dan/atau barang-barang yang ada di kendaraan milik konsumen saat sedang di parkir di area parkir yang dikelola pengelola parkir maka pengelola parkir bertanggungjawab atas hal tersebut. Karena tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, hal ini berdasarkan pada Pasal 1706 dan 1714 ayat KUHPerdota, terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di area parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir.

Selain itu dalam Putusan MA No. 3416/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu hilangnya benda atau barang milik konsumen menjadi tanggung jawab pengelola parkir.

Pada Pasal 19 UUPK juga menegaskan bahwa: Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan

<sup>3</sup> Prof. Mr.Dr.L.J. vn Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h.41.

<sup>4</sup> David M. L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, (Jakarta: Timpani,2007) h.41

<sup>5</sup> Dhira Yudini, *Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran dan Pengguna Jasa Perparkiran*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, h.26

atau diperdagangkan; dan Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dan dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi; Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; dan pemberian ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>6</sup>

Pada Pasal 23 UUPK menegaskan bahwa, pada pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUPK, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Jika dikaitkan dengan perjanjian jasa parkir, maka pengelola parkir harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas hilangnya kendaraan yang di parkir ditempatnya. Pengelola parkir tidak dapat merujuk pada klausula baku dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di parkir ditempatnya.

### **Akibat Hukum Klausula Eksonerasi Di Dalam Perjanjian Baku Yang Ada Di Karcis Parkir Menurut UUPK**

**Mriam Darus Badruzaman** mendefinisikan bahwa perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang

---

<sup>6</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

disusun tanpa membicarakan isinya dan lazim dituangkan kedalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.<sup>7</sup> Namun setiap perjanjian dapat dikatakan, bahwa perjanjian itu “sah” sepanjang hal itu telah memenuhi syarat sah nya perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdota. Secara substantif, jika dilihat pada Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdota memuat asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan materiil (substantif) untuk menentukan sah nya suatu kontrak baku yang memuat klausula yang secara tidak wajar dan tidak seimbang yang dapat merugikan satu pihak dalam kontrak. Pasal 1337 KUHPerdota memuat ketentuan limitative yang melarang suatu kontrak mengandung klausa yang dilarang oleh Undang-Undang, karena bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.<sup>8</sup> Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk dari klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut.

**Rikjen** mengatakan Klausula Eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>9</sup> Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang

---

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, h. 46

<sup>8</sup> Jein Stevany Manumpil, “Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia” *Jurnal Lex Privatum* vol. IV No. 3, 2016 h.37

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, h. 47.

seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.<sup>10</sup> Sehingga, akibat hukum yang terjadi dari perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sehingga jika konsumen dalam hal ini pengguna jasa parkir mengalami kehilangan atau merasa dirugikan oleh pihak pengelola parkir dapat meminta pertanggung jawaban pengelola parkir. Namun, jika pengelola parkir menolak untuk bertanggung jawab, konsumen berhak untuk menuntut pengelola parkir tersebut. Karena konsumen sebagai pengguna jasa parkir berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut ketika konsumen pengguna jasa parkir sedang mengalami sengketa dengan pihak pengelola parkir.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 45 ayat (1) ini telah menjelaskan kewenangan konsumen yang merasa dirugikan atau tidak terpenuhi haknya untuk melakukan gugatan, baik melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) maupun melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Pada Pasal 45 ayat (4) UUPK menyebutkan, "jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan

melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa". Ini berarti, penyelesaian di pengadilan pun tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan. Namun jika konsumen memilih melalui BPSK yang tentu saja tidak dapat menghentikan perkaranya di tengah jalan sebelum BPSK menjatuhkan putusan. Artinya Sekali mereka memutuskan untuk memilih penyelesaian melalui BPSK, maka mereka seterusnya terikat untuk menempuh proses pemeriksaan sampai saat penjatuhan putusannya. Jika mereka tidak dapat menerima putusan itu, barulah mereka diberi hak melanjutkan penyelesaiannya di pengadilan negeri, karena sifat putusan BPSK bersifat final dan mengikat.

## **PENUTUPAN**

### **Kesimpulan**

Hubungan hukum yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang (kendaraan), Perjanjian penitipan barang sendiri dalam KUHPerdara diatur mulai dari Pasal 1694 sampai Pasal 1793. Dalam perjanjian penitipan barang tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah menyimpannya dan memelihara yang kemudian mengembalikannya dalam wujud- asalnya. Dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung.

Menurut UUPK, klausul baku bersifat eksonerasi yang menghilangkan kewajiban ganti rugi atas terjadinya

---

<sup>10</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.114.

<sup>11</sup> David M. L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, (Jakarta: Timpani, 2007), h. 20

kehilangan bertentangan dan tidak sejalan dengan undang-undang tersebut. Jika perjanjian baku tersebut memuat klausula eksonerasi maka perjanjian itu menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan dan dilarang oleh hukum, hal ini terjadi karena penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan cacat kehendak. Perjanjian yang mengandung cacat kehendak berarti tidak memenuhi syarat “kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian”, yang termasuk dalam syarat subyektif Perjanjian. Akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi menjadi batal demi hukum itu semua untuk menghindarkan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam kontrak dengan pelaku usaha.

### **Saran**

sebaiknya pengelola parkir pemerintah maupun swasta bekerjasama dengan pihak asuransi perpajakan untuk mengantisipasi apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau barang di area parkir sehingga dapat meringankan dalam hal ganti rugi karena memang seharusnya pengelola parkir wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor. 3416/Pdt/1985.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2004).
- David M. L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, (Jakarta: Timpani, 2007).
- Dhira Yudini, *Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran dan Pengguna Jasa Perparkiran*, Program Magister Hukum Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2010).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung: 1993.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam Darus, Badruzaman, et.al. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Prof. Mr.Dr.L.J. vn Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Keempat, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1995.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

### **Website**

- <https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089> (diakses pada tanggal 8 desember 2020).
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi/> diakses pada tanggal 2 Maret 2021.